

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sektor pertanian merupakan sektor pembangunan yang memiliki peran strategis. Keberadaan sektor pertanian menjadi penting bagi ketersediaan pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan karenanya kecukupan pangan bagi setiap orang dalam setiap waktu merupakan hak asasi yang harus dipenuhi. Masalah pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk dalam suatu wilayah menjadi sasaran utama bagi pemerintah. Indonesia sebagai negara agraris yang jumlah penduduknya sangat besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk, sehingga masalah ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan, khususnya pembangunan pertanian.²

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan. Oleh karena itu, pencapaian produksi pertanian yang terus dibarengi dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan bagi kementerian pertanian dalam peningkatan produksi pertanian. Disamping lahan, infrastruktur termasuk irigasi, lingkungan (iklim) dan permodalan petani, ketersediaan serta keterjangkauan sarana produksi khususnya pupuk merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam peningkatan produksi pertanian.

² Made Budiarta, Alimudin Lapo, Abdul Hamid, "Peran Kelompok Tani Terhadap Usaha Tani Padi", E-Jurnal Geo- Tadulako, 2017

Prosedur penyaluran pupuk bersubsidi diarahkan kepada penggunaan pupuk yang berimbang, baik organik maupun non organik sesuai rekomendasi spesifikasi lokasi dan standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Kpts/RC.210/B/02/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019.³

Peraturan ini menimbang perlunya ditetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2019 dengan pengimplementasiannya ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota sebagai pedoman dalam menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya. Guna menjamin ketersediaan pupuk dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, maka menjadi penting efektivitas penyaluran bantuan pupuk bersubsidi sebagai dasar dalam menetapkan alokasi kebijakan dalam pemanfaatan dan penggunaan pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produktivitas pertanian.⁴

Penyaluran pupuk bersubsidi sangat diperlukan bagi para petani di berbagai daerah Indonesia karena mayoritas petani di Indonesia memiliki penghasilan menengah ke bawah dan memerlukan pupuk untuk bertani sementara harga pupuk yang tinggi membuat para petani berfikir untuk

³ Peraturan pemerintah pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Kpts/RC.210/B/02/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019

⁴ Dandi Septian, Gabriel Cahya Anugrah, "Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian", *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, hal 95.

membelinya, maka penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah tersebut sangat berguna bagi para petani karena mereka dapat membeli pupuk dengan

harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas yang baik. Penyaluran bantuan pupuk bersubsidi ini memiliki tujuan untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usaha taninya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Selain itu, efektivitas dalam penyaluran bantuan pupuk bersubsidi juga sangat penting karena dalam penyaluran pupuk bersubsidi harus efektif dan efisien baik dari harga, kualitas serta ketepatan waktu agar para petani dapat menggunakan pupuk bersubsidi tersebut tepat pada waktunya dan berkualitas bagus sehingga dapat menghasilkan hasil tani yang memiliki kualitas yang bagus pula. Pengadaan dan penyaluran pupuk itu sendiri harus memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu (1) tepat jenis, (2) tepat jumlah, (3) tepat harga, (4) tepat tempat, (5) tepat waktu, (6) tepat mutu.⁵

Prosedur penyaluran pupuk bersubsidi diawali dengan usulan dari kelompok tani, yaitu membuat usulan kebutuhan pupuk para petani anggotanya yang dituangkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tersebut dikirimkan kepada pengecer (kios) atau Gapoktan yang bertindak sebagai pengecer resmi (Lini-IV), dan selanjutnya rekapitulasi usulan kebutuhan pupuk tersebut dikirimkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, dan

⁵ Peraturan pemerintah pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Kpts/RC.210/B/02/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2019

selanjutnya secara berjenjang diserahkan kepada Dinas Pertanian Provinsi dan Kementerian Pertanian.

Maksud penyusunan pedoman teknis pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dimaksudkan menjadi acuan bagi petugas pelaksana kegiatan, satuan kerja perangkat daerah dan pihak yang terkait dengan pengawalan terhadap pengadaan, penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun tujuannya untuk penyediaan pupuk bersubsidi agar dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola pemanfaatan alokasi pupuk bersubsidi dan memberikan petunjuk bagi petugas satuan kerja perangkat daerah dalam melakukan pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, khususnya petani padi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah menetapkan UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 6 Agustus 2013, jelang HUT kemerdekaan RI. Dalam UU ini mengatur Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani yang meliputi Perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan atas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Salah satu asas perlindungan dan pemberdayaan petani adalah keterbukaan yaitu penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan

memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.⁶

Strategi perlindungan petani dilakukan melalui prasarana dan sarana produksi pertanian pada pasal 19 yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu prasarana dan sarana produksi pertanian, secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani.⁷ Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.⁸

Kebijakan pangan di era Jokowi-JK yang tertuang dalam nawacita menjadi landasan program kerja pemerintah, yaitu mencapai swasembada

⁶ Suciati, "Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (WELFARE STATE)", *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol 1 No 2, Desember 2016.

⁷ Pasal 19 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

⁸ Satriya Nugraha, "UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani wajib dipahami", *alumni Universitas Brawijaya*, Vol 1-2/24 Juni 2015

pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional.⁹ Lebih penting lagi berpihak pada petani yang muaranya peningkatan kesejahteraan, kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan kementerian pertanian melalui berbagai program terobosan kebijakan pembangunan pertanian melalui optimalisasi lahan dan penambahan luas tanam, perbaikan infrastruktur dan penyediaan bantuan sarana usaha tani, serta penataan SDM. Kementerian pertanian, Direktorat jendral tanaman pangan melaksanakan program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah memberikan bantuan pupuk bersubsidi yang disalurkan ke kelompok tani (poktan) yang tersebar diberbagai wilayah kabupaten salah satunya dikabupaten nganjuk tepatnya di Desa Godean Kecamatan Loceret.

Berkenaan dengan teori penyaluran bantuan pupuk bersubsidi dalam sistem ekonomi pasar (kapitalis) dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah bantuan pupuk bersubsidi tersebut adil dan merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya dirasakan segelintir orang saja. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yang sangat melindungi kepentingan setiap warganya, baik yang kaya

⁹ Komisi pemilihan Umum, *Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi, Misi dan Program Aksi Jokowi dan Jusuf Kalla* (Jakarta: Pdf, 2014), hal 41

maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin.

Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal penyaluran bantuan harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.¹⁰ Kebebasan disini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an agar supaya harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota kelompok tani Desa Godean, Suprpto menjelaskan bahwa prosedur bantuan pupuk bersubsidi yang diterima oleh kelompok tani tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harga pupuk bersubsidi yang seharusnya lebih terjangkau dari harga pupuk biasanya justru memiliki harga jual yang relatif tinggi, sehingga banyak petani yang tidak menggunakan jatah pupuk bersubsidinya malah berpindah menggunakan tetes. Tetes memiliki fungsi

¹⁰ Yusuf Qardawī, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 201.

yang sama seperti pupuk namun hasil panen dari tanaman yang diberi tetes tidak sebanyak hasil panen menggunakan pupuk.¹¹

Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada penelitian tentang prosedur penyaluran bantuan pupuk bersubsidi yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif undang-undang tentang pemberdayaan petani dan hukum Islam sebagai solusi agar sistem penyaluran bantuan pupuk bersubsidi yang sudah ada dapat menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran serta ketersediaan di kalangan petani. Penelitian ini mengambil judul “Prosedur Bantuan Pupuk Bersubsidi Di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Petani dan Hukum Islam”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini mengenai :

1. Bagaimana prosedur bantuan pupuk bersubsidi di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang pemberdayaan petani dalam prosedur bantuan pupuk bersubsidi di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang prosedur bantuan pupuk bersubsidi di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?

¹¹ Wawancara dengan Suprpto, tanggal 5 September 2023 di Balai Pertemuan Desa Godean

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti ingin menguraikan tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan prosedur bantuan pupuk bersubsidi di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menganalisis tinjauan undang–undang Nomor 19 tahun 2013 tentang pemberdayaan petani dalam prosedur bantuan pupuk di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam tentang prosedur bantuan pupuk bersubsidi di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan pemikiran dan pengembangan ilmu lainnya pada umumnya, dan dikhususkan mengenai masalah prosedur bantuan pupuk bersubsidi agar sesuai dengan ketentuan hukum islam dan undang-undang.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Petani

Diharapkan penelitian ini mampu untuk memberikan wawasan dan pengetahuan lebih mendalam kepada para petani mengenai prosedur bantuan pupuk bersubsidi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berlaku guna tercapainya pemberdayaan petani.

b. Masyarakat Umum

Penulis mengharapkan penelitian ini mampu untuk memberikan wawasan lebih mendalam mengenai prosedur bantuan pupuk bersubsidi di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

c. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan para mahasiswa untuk mengembangkan dan juga untuk bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam tentang prosedur bantuan pupuk bersubsidi yang belum terjangkau di penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan sebuah proses penekanan terhadap suatu istilah dalam sebuah penelitian yang berfungsi agar pembaca tidak memiliki perbedaan pandangan dalam memahami mengenai pengertian dan judul penelitian. Dalam hal ini, terbagi menjadi beberapa penegasan yaitu :

1. Penegasan Konseptual

a. Prosedur Bantuan

Prosedur adalah rangkaian kegiatan yang telah menjadi pola dan sudah ditentukan dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan dan terlaksana dengan baik. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.¹²

Pengertian bantuan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 15¹³, bantuan adalah pemberian sesuatu berupa barang/uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dan yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

b. Pupuk Bersubsidi

Subsidi adalah sebuah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk produsen, distributor, dan konsumen dalam bidang tertentu untuk mendukung suatu kegiatan usaha atau peorangan oleh pemerintah. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah.¹⁴

c. Hukum Islam

¹² Arif Gunawan, *Teks Prosedur*, Jakarta, Perdana Kencana Grop, 2019, hal 9

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 15

¹⁴ Meliana Ayu Safitri et al., “Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu Dalam Perspektif Manajemen Publik”, Vol. 1 No. 1 (2013), p. hal 102–109,

Menurut Abdul Aziz Dahlan, Hukum Islam adalah kaidah atau asas, prinsip aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masyarakat dalam kehidupan umat islam.¹⁵ Dalam penelitian ini, hukum islam dijadikan sebagai pisau analisis terkait dengan prosedur bantuan pupuk bersubsidi.

d. Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang pemberdayaan petani

Pemerintah menetapkan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.¹⁶ Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka penelitian yang berjudul Prosedur bantuan pupuk bersubsidi di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ditinjau dari Undang-Undang nomor 19 tentang pemberdayaan petani dan Hukum Islam akan mengkaji tentang prosedur bantuan pupuk bersubsidi di Desa Godean Kecamatan Loceret

¹⁵ Fathruhman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, bagian pertama*, (Jakarta: Logos. 1997) hal 12

¹⁶ Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

Kabupaten Nganjuk, tinjauan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang pemberdayaan petani dalam prosedur bantuan pupuk bersubsidi di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, dan tinjauan hukum islam tentang prosedur bantuan pupuk bersubsidi di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini peneliti memberikan sebuah konsep penelitian yang akan dilakukan dan memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Maka dari itu peneliti akan membagi kedalam beberapa bab yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu:

Pada bagian awal berisikan yaitu sampul bagian depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, pernyataan keaslian tulisan, pedoman transliterasi, abstrak, dan daftar isi.

BAB I Pendahuluan terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka terdiri dari: penjelasan mengenai prosedur bantuan pupuk bersubsidi, tinjauan dari undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang pemberdayaan petani, tinjauan hukum islam, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian terdiri dari: dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari; jenis dan

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap- tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian terdiri dari: uraian data mengenai prosedur bantuan pupuk bersubsidi Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

BAB V Analisis Data Atau Pembahasan terdiri dari: prosedur bantuan pupuk bersubsidi Desa Godean, tinjauan undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang pemberdayaan petani dalam prosedur bantuan pupuk bersubsidi dan tinjauan hukum islam tentang bantuan pupuk bersubsidi.

BAB VI Penutup terdiri dari; Kesimpulan mengenai hasil dari penelitian agar pembaca dapat memahami dan mengerti hasil dari penelitian ini. Saran sebagai upaya penulis untuk memberikan masukan kepada masyarakat Desa Godean khususnya dan agar penelitian dikembangkan lagi oleh peneliti selanjutnya.

Di bagian terakhir skripsi ini, terdiri dari: daftar pustaka, lampiran lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.